

KEPUTUSAN

KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9/IOP/169/PAUDNI/KAB/III/2022

TENTANG

PERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KABUPATEN CIANJUR

- : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan dari L
"TK SAHABAT" Nomor: 03/YYS/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 tentang Per
Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat
pelaksanaan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini;
b. Bahwa TK SAHABAT yang sedang berlangsung tersebut telah m
persyaratan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b dipand
memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan A
Dini tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Keps
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.
- : 1. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindun
2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasio
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sel
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar S
5. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Stand
Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahr
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentat
Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 137 Tahun 20
Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 20
Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- 1. Surat Rekomendasi dari Kantor Desa Sabandar Kecamatan Karangteng
421/66/Pm tanggal 21 Maret 2022 tentang Permohonan Perpan
Operasional Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupa
Nomor: 421.9IOP/217/PAUDNI K/KAB/2019 tanggal 23 September 2019

MEMUTUSKAN

- etapkan :
TAMA : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada
- Nama Lembaga : TK SAHABAT
- Jenis Program : TAMAN KANAK-KANAK
- Nama Penyelenggara : YAYASAN GEMPITA SUARA NURI
- Alamat : Jln Raya Bandung Km 4 Perum Grand Rivero
Blok D no 3 RT 03 RW 12 Desa Sabandjar
Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur
- : Pemberian Perpanjangan Ijin Operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali;
- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaiki sebagaimana mestinya;
- : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan ijin operasional penyelenggaraan tersebut akan ditinjau kembali;
- : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 5 (lima) tahun dan harus didaftar ulang pada tanggal 21 Maret 2027.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 21 Maret 2022

